



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ II.B /KPATS/408.21/2012

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS) KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012, perlu adanya koordinasi antar instansi terkait;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib belajar;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
10. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumen Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
16. Peraturan daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2011;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012;
18. Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/344/408.21/2011 tentang Sekolah Daerah Khusus/Terpencil dalam wilayah Kabupaten Pacitan

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prioritas Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,
KESATU

: Tim Koordinasi Penyediaan Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMT-AS) Kabupaten Pacitan Tahun 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Koordinasi sebagaimana maksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Melakukan pembinaan umum bagi kelancaran penyelenggaraan PMT-AS di Sekolah Dasar;
- b. Memantau pelaksanaan kegiatan penyediaan makanan tambahan bagi anak sekolah;
- c. Mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

: Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honor yang diberikan setiap bulan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| a. Pembina | : Rp. 250.000,- |
| b. Penanggung Jawab | : Rp. 200.000,- |
| c. Ketua | : Rp. 175.000,- |
| d. Sekretaris | : Rp. 150.000,- |
| e. Anggota | : Rp. 100.000,- |

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan Penyediaan Makanan Tambahan Anak Sekolah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2012.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 2 - 1 - 2012

9 **BUPATI PACITAN** / 2



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Pacitan ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 1S8.45/ 11.B/KPTS/408.21/2012
TANGGAL : 2 - 1 - 2012

**TIM KOORDINASI PENYEDIAAN MAKANAN TAMBAHAN
ANAK SEKOLAH (PMT-AS)
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2012**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Bupati Pacitan
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Kelembagaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	a. Kepala Bapeda dan PM Kabupaten Pacitan b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan d. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan e. Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pacitan f. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan

☞ BUPATI PACITAN /₂



INDARTATO

11